



**P U T U S A N**

**Nomor 128/Pdt.G/2014/PA.Sgta**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :-----

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Operator KPC, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;-----

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 08 Mei 2014 dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2014/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/25/I/2012, tanggal 18 Januari 2011;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Sangatta;-----
- 3 Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Rido, umur 2 tahun;-----
- 4 Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Desember tahun 2013, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :-----
  - a. Tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan;-----
  - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir terhadap penggugat;-----
  - c. Tergugat sering pergi keluar rumah dan pulang larut malam;-----
  - d. Jika bertengkar tergugat mengeluarkan kata menyesal menikah dengan penggugat dan mengatakan penggugat wanita matere;-----
  - e. Tergugat pernah mendesak penggugat untuk mengurus cerai;-----
- 5 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 7 Pebruari tahun 2014, yang disebabkan oleh karena Penggugat menyuruh tergugat mencari pekerjaan tetapi tergugat malah marah-marah dan mengangkut pakaian dan membawa anak pergi ke rumah orangtuanya, sejak saat itu tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;-----
- 6 Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;-----
- 7 Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;-----

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan;-----
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri menghadap di persidangan. Begitu pula dengan tergugat yang telah datang menghadap sendiri di persidangan kecuali pada persidangan ketiga perkara ini yakni pada tanggal 17 Juni 2014;-----

Bahwa, pada hari sidang yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat, majelis hakim mewajibkan penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi;-----

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan oleh mediator yang ditunjuk bernama Norhadi,SHI., dan mediator tersebut telah menyampaikan laporan mediasinya yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa perubahan atau tambahan;-----

Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- a Bahwa tergugat membenarkan dalil gugatan penggugat nomor 2, 3, 4, 4 huruf (c), 4 huruf (d), 4 huruf (e) dan (6) mengenai hubungan keperdataan antara penggugat dan tergugat, awal mula ketidak harmonisan keduanya, beberapa penyebab perselisihan keduanya serta



adanya upaya damai dari pihak keluarga penggugat dan tergugat;-----

b Bahwa tergugat membantah beberapa dalil gugatan penggugat, antara lain:-

- Perihal pernikahan sebagaimana termuat dalam posita angka 1 adalah tidak benar. Menurut tergugat, penggugat dan tergugat telah menikah di Sangatta pada tanggal 22 Nopember 2011 yang tercatat di KUA Sangatta Selatan. Adapun pernikahan pada tanggal 16 Januari 2012 sebagaimana isi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Bontang pada tanggal 18 Januari 2011 semata formalitas untuk memenuhi persyaratan administrasi pekerjaan penggugat di perusahaan;-----
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat tidak mau mencari kerja sebagaimana didalilkan penggugat pada posita angka 4 huruf a, sebab sejak dahulu tergugat sudah berusaha mencari pekerjaan;-----
- Bahwa tidak benar penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sebagaimana didalilkan penggugat pada posita angka 4 huruf b. Tergugat berkebun sejak menikah guna menafkahi penggugat, selain itu tergugat juga memiliki kebun sawit di Jalang Ring Road Sanggata Selatan dan hasilnya tergugat berikan kepada penggugat;-----

c Bahwa tergugat juga membenarkan dalil gugatan penggugat pada posita nomor 5, namun dengan kualifikasi sebagai berikut. Pada tanggal 7 Pebruari 2014 memang terjadi pertengkaran, namun bukan karena penggugat yang menyuruh penggugat mencari pekerjaan hingga kemudian menyebabkan tergugat marah dan pergi dari tempat kediaman bersama sebagaimana didalilkan oleh penggugat pada posita angka 5. Saat itu memang terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tetapi dipicu karena penggugat yang baru pulang bekerja menyuruh



tergugat membawa anak ke dapur. Akibat pertengkaran tersebut, penggugat kemudian mengusir tergugat dari tempat kediaman bersama;-----

d Bahwa tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan tergugat;-----

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat kemudian menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya;-----

- a Bahwa pada pokoknya penggugat menyatakan tetap pada gugatannya. Adapun terhadap jawaban penggugat, tergugat tidak keberatan kecuali hal-hal yang benar-benar tergugat bantah;-----
- b Bahwa tidak benar penggugat dan tergugat telah menikah secara resmi di Sangatta sebelum pernikahan yang penggugat dan tergugat lakukan di Bontang, penggugat dan tergugat hanya pernah menikah di Bontang dan ini dibuktikan dengan surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA Bontang;-----
- c Bahwa mengenai bantahan tergugat atas dalil penggugat pada angka 4 huruf (b), penggugat membenarkan bantahan tergugat tersebut namun dengan kualifikasi bahwa tergugat memang ada menyerahkan hasil kebun sawit yang sebenarnya juga adalah milik orang tua tergugat, tetapi pemberian tersebut kembali diambil oleh tergugat;-----
- d Bahwa benar penggugat telah mengusir tergugat sebagaimana dibantah oleh penggugat. Saat itu penggugat yang sangat capek karena habis bekerja justru disuruh menjaga anak, akibatnya penggugat emosi dan kemudian memicu pertengkaran antara penggugat dan tergugat hingga penggugat kemudian mengusir tergugat;-----
- e Bahwa penggugat tetap pada keinginan penggugat untuk bercerai dari tergugat;-----



Bahwa terhadap replik yang disampaikan oleh penggugat, tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- a Bahwa pada pokoknya tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;-----
- b Bahwa berkaitan dengan bantahan penggugat atas jawaban tergugat mengenai nafkah sebagaimana didalilkan penggugat pada poin 4 huruf (b), tergugat menyatakan mengakui memang setelah memberi uang tergugat kemudian meminta kembali uang tersebut, tetapi jumlahnya tidak banyak hanya untuk keperluan belanja tergugat saja;-----
- c Bahwa tergugat tetap keberatan dengan keinginan cerai yang disampaikan oleh penggugat sebab tergugat masih ingin membina kembali rumah tangga dengan penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/I/2012 tertanggal 18 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang bernazegelen dan selanjutnya diberi kode P;-----

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Keterangan saksi - saksi penggugat :

- 1 SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu penggugat, selain itu saksi juga pernah tinggal serumah dengan penggugat;-----



- Bahwa pada akhir tahun 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai sering terjadi pertengkaran. Saksi mengetahuinya karena saat itu saksi tinggal serumah dengan penggugat dan tergugat;-----
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut karena Tergugat yang sering keluar malam serta tidak mau mencari pekerjaan;-----
  - Bahwa pada awal tahun 2014, keduanya kembali bertengkar dan saat itu penggugat mengusir tergugat hingga kemudian tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;-----
  - Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal. Penggugat kini masih tinggal di tempat kediaman bersama di Jalan Guna Jaya sedangkan tergugat saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya sekarang;-----
  - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati penggugat dan tergugat, tetapi upaya tersebut tetap tidak dapat merukunkan kembali penggugat dan tergugat;-----
- 2 SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat, selain itu saksi juga pernah tinggal serumah dengan penggugat;-----
  - Bahwa berdasarkan pengakuan penggugat kepada saksi, kondisi rumah tangga pengguga dan terugat sejak awal pernikahan memang sudah mulai berselisih, namun demikian rumah tangga keduanya tetap dapat bertahan bahkan di karuniai seorang anak;-----
  - Bahwa sejak akhir 2013, antara penggugat dan tergugat mulai sering terjadi pertengkaran lagi. Penyebabnya karena tergugat yang tidak bekerja;-----





- Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2014, penggugat dan tergugat kembali bertengkar dan saat itu penggugat mengusir tergugat hingga kemudian tergugat pergi dari tempat kediaman bersama. Saksi mengetahuinya karena hari itu saksi berada di rumah penggugat dan tergugat;-----
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal. Penggugat kini masih tinggal di tempat kediaman bersama di Jalan Guna Jaya sedangkan tergugat saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya sekarang;-----
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan kembali penggugat dan tergugat;-----

Bahwa terhadap keterangan bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, tergugat tidak mengajukan tanggapan ;-----

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya tergugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/37/XI/2011 tertanggal 24 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan bernazegelen dan selanjutnya diberi kode T. Bukti T tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T tersebut Penggugat kemudian mengakui kebenarannya dan mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat di Bontang pada tanggal 16 Januari 2012 sebagaimana isi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/I/2012, tanggal 18 Januari 2011 hanya formalitas untuk memenuhi persyaratan administrasi di PT. Kaltim Prima Coal (PT.KPC) karena saat melamar di perusahaan tersebut penggugat mengaku belum menikah;-----

Bahwa penggugat dan tergugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;-----





Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri penggugat dan tergugat, majelis hakim telah mewajibkan penggugat dan tergugat menempuh proses mediasi sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, dan penggugat dan tergugat telah sepakat memilih Norhadi,SHI. Hakim Pengadilan Agama Sangatta sebagai mediator. Mediator tersebut telah melakukan mediasi dan telah pula menyampaikan laporan mediasi yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan mediasi sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat;-----

Menimbang, bahwa penggugat dalam Gugatannya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan talak ba'in shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT) karena antara keduanya sejak Desember 2013 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan tergugat tidak bekerja,tidak memberi nafkah kepada penggugat, sering keluar malam, dan sering menyatakan menyesal telah menikah dengan penggugat. Puncaknya pada tanggal 7 Pebruari 2014, tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sejak itu keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan jawaban dan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 3 Juni 2014 terhadap gugatan penggugat, dimana dalam jawaban dan duplik tersebut tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat pada posita angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) mengenai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keperdataan antara penggugat dan tergugat dan anak-anak yang lahir dari pernikahan penggugat dan tergugat serta ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak Desember 2013, dan akibat perselisihan antara penggugat dan tergugat. Adapun mengenai posita 1, 4.a dan 4.b dibantah oleh tergugat sebagaimana tersebut di atas. Begitu pula posita 5 dibantah oleh tergugat yang menyatakan kepergian tergugat dari tempat tinggal bersama karena diusir oleh penggugat. Selain itu, tergugat juga menyatakan keberatan dengan keinginan penggugat untuk bercerai darinya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan pada tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya. Adapun posita 4 huruf (b), penggugat memberikan bantahan bahwa kebun sawit yang dimaksud oleh tergugat adalah milik dari orang tua tergugat bukan milik tergugat dan uang yang diberikan tergugat untuk nafkah pun kemudian diambil kembali oleh tergugat. Sedangkan mengenai posita 5, penggugat mengakui memang telah mengusir tergugat setelah sebelumnya penggugat dan tergugat bertengkar akibat tergugat yang menyuruh penggugat menjaga anak padahal saat itu penggugat masih capek karena baru pulang kerja;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut Majelis Hakim berpedoman pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, dan alasan perceraian tersebut telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian tidak ada perceraian berdasarkan kesepakatan suami istri. Dan untuk menghindari adanya kesepakatan antara penggugat dan tergugat untuk bercerai, maka penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil Gugatannya sepanjang mengenai status hubungan penggugat dan tergugat dan alasan

Gugatan

cerai

penggugat;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, sementara tergugat tidak mengajukan bukti apapun;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bernazagelen. Oleh karenanya bukti P merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* penggugat dan tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan “tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan”;-----

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan pada posita penggugat angka 1 (satu) bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, oleh karenanya penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan tergugat. Sebab menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah sesuai dengan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Dan untuk yang beragama Islam kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami istri itu menikah;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut penggugat juga telah menghadirkan bukti P berupa kutipan akta nikah nomor : XXX/25/I/2012 tertanggal 18 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang;-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat tersebut tergugat telah mengajukan bantahan yang menyatakan bahwa pernikahan penggugat dan tergugat sebenarnya terjadi pada tanggal 22 Nopember 2011 sebagaimana bukti T berupa kutipan akta nikah nomor 411/37/XI/2011 tertanggal 24 Nopember 2011 yang



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan;-----

Menimbang, bahwa meski bukti P yang dihadirkan penggugat di persidangan adalah termasuk alat bukti otentik, namun dalam hukum pembuktian, kepada pihak lawan (dalam hal ini tergugat) masih diberikan hak untuk mengajukan bukti lawan (*teges bewijs*). Dan dalam pasal 1870 KUH Perdata dan 314 R.Bg disebutkan, nilai kekuatan pembuktian Akta Otentik hanya sampai pada derajat sempurna (*vooledig*) dan mengikat (*bindende*) selama tidak diajukan bukti lawan (putusan MA Nomor 3360 K/Pdt/1983), begitupula kesempurnaan alat bukti akta otentik ini pun dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lawan (putusan MA Nomor 630 K/Pdt/1984);-----

Menimbang, oleh karena terhadap bukti P (Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/I/2012) yang dihadirkan penggugat, tergugat kemudian membantahnya dengan menghadirkan bukti T (Akta Nikah Nomor 411/37/XI/2011) maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan bukti P;-----

Menimbang, dalam bukti P (Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/I/2012) tercantum bahwa bukti P atau Kutipan Akta Nikah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bontang pada tanggal 18 Januari 2011 padahal pernikahannya sendiri baru terjadi pada tanggal 16 Januari 2012 maka Majelis Hakim menilai isi buku nikah tersebut bertentangan dengan hukum sebab tidak mungkin sebuah akta memuat kejadian hukum yang terjadi setelah akta tersebut diterbitkan. Oleh karenanya hal-hal yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah tersebut dilandaskan pada kausa yang dilarang/diharamkan (*on geroorloofde oorzaak*). Selain itu penggugat sendiri di persidangan telah mengakui bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/I/2012) dibuat hanya untuk keperluan guna memenuhi persyaratan administrasi pekerjaan penggugat di PT. Kaltim Prima Coal (PT. KPC). Dengan demikian, terhadap bukti P (Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/I/2012) tersebut Majelis Hakim menilainya tidak mempunyai kekuatan dan nilai pembuktian oleh karenanya harus dikesampingkan;-----



Menimbang, bahwa tergugat di persidangan kemudian menyampaikan alat bukti berupa T (Akta Nikah Nomor 411/37/XI/2011) dan setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formal dan materil baik sebagai akta otentik maupun sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim dapat menerima bukti T tersebut. Terhadap bukti T, penggugat kemudian memberikan pengakuan dipersidangan bahwa benar penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 22 Nopember 2011 dan telah tercatat di KUA Sangatta Selatan. Dari bukti T serta pengakuan penggugat di persidangan itulah maka diperoleh fakta hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 22 Nopember 2011;-----

Menimbang, bahwa meski bukti P yang dihadirkan oleh penggugat dikesampingkan oleh Majelis Hakim namun penggugat tetap mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerainya terhadap tergugat, sebab dari bukti T yang dihadirkan tergugat diperoleh fakta hukum bahwa penggugat dan tergugat memang adalah suami isteri yang sah sehingga keduanya mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan atau permohonan cerainya di peradilan agama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan penggugat telah memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, bahwa penggugat memohon agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat karena alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam alinea keempat pertimbangan hukum ini;-----



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan penggugat di persidangan (Jumianti binti Mandar dan SAKSI 2) menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat sejak akhir tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat yang tidak mau mencari pekerjaan. Kemudian pada tanggal 7 Pebruari 2014, antara penggugat dan tergugat kembali terjadi pertengkaran hingga kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya sampai dengan sekarang. Dengan demikian maka dalil gugatan penggugat dapat diterima dan kemudian dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa tergugat di persidangan menyatakan tidak menghadirkan saksi apapun, oleh karenanya tergugat tidak bisa membuktikan bantahannya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan keberatan bercerai degnan penggugat. Namun fakta bahwa hingga saat ini tergguat tidak kembali ke rumah kediaman bersama telah menunjukkan bahwa tergugat tidak hendak mempetahankan rumah tangganya dengan penggugat;---

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir tahun 2013 dan puncaknya pada tanggal 7 Pebruari 2014 dimana penggugat mengusir tergugat hingga keduanya kemudian pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang. Dengan demikian gugatan penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadapnya beralasan dan sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;-----

Menimbang, bahwa meski pada puncak perselisihan pada tanggal 7 Pebruari 2014 terbukti penggugat yang mengusir tergugat dari tempat kediaman bersama, namun





berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Demikian pula dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, dimana selama proses persidangan perkara ini penggugat berkeras pada keinginannya untuk bercerai dari tergugat meski kepadanya dianjurkan untuk rukun kembali dengan tergugat dengan jalan penasehatan oleh Majelis Hakim maupun mediasi oleh Hakim Mediator. Begitu pula dengan tergugat yang tidak melakukan upaya apapun guna mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan itu sudah keduanya memang sudah tidak dapat dapat dipertahankan lagi dan gugatan penggugat pada petitum angka 1 dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa apabila penggugat pernah menjatuhkan talak terhadap tergugat dan kemudian rujuk kembali, maka sesuai dengan pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Kutipan Akta Nikah diberi catatan yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah rujuk kembali. Dan dalam bukti T, majelis hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian penggugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap tergugat. Dan oleh karena itu, maka gugatan penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam asli kutipan akta nikah yang berada dalam penguasaan penggugat dan tergugat (bukti P dan bukti T) dinyatakan ditarik setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan





perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

1 Mengabulkan gugatan penggugat ;-----

- 1 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (PENGGUGAT) terhadap penggugat (TERGUGAT);-----
- 2 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1435 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, SHI. sebagai ketua majelis dan Khairi Rosyadi, SHI. serta Mukhlisin Noor, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Mutiah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Khairi Rosyadi, SHI.**

**Arwin Indra Kusuma, SHI.**



Hakim Anggota II

**Mukhlisin Noor, SH.**

Panitera Pengganti,

**Mutiah, SH.**

Perincian biaya :

|        |                 |     |           |
|--------|-----------------|-----|-----------|
| 1.     | Pendaftaran     | Rp. | 30.000,-  |
| 2.     | Biaya Proses    |     | 50.000,-  |
| 3.     | Biaya Panggilan | Rp. | 260.000,- |
| 4.     | Biaya Redaksi   | Rp. | 5.000,-   |
| 5.     | Biaya Meterai   | Rp. | 6.000,-   |
|        |                 | Rp. |           |
| Jumlah |                 | Rp. | 351.000,- |